



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Tengah nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 2116 /SK/20/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN CERIA
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain CERIA Dukuh Jurangjero RT 02 RW 01 Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Nomor : 06/KB/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain CERIA Kecamatan Karanganom;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia

1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | Kelompok Bermain " CERIA " |
| Tahun berdiri | : | 12 Juni 2013 |
| Jenis Layanan Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Alamat | : | Dukuh Jurangjero RT 02 RW 01 Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. |
| Penyelenggara | : | Pemerintah Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. |
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 22 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Karanganom;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karanganom;
4. Kepala Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom.